



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik dan disusun berdasarkan perencanaan yang baik sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
13. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Hukum Tua adalah Kepala Desa di Kabupaten Minahasa Utara;
7. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa;
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa;
16. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa;
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
23. Tim Evaluasi APB Desa adalah Tim yang menerima tugas pendelegasian dari Bupati untuk melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan desa tentang perubahan APB Desa. Tim ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2021 meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis Penyusunan APB Desa.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi

Pada tanggal *24 Maret* 2021

BUPATI MINAHASA UTARA



JOUNE J. E. GANDA

Diundangkan di Airmadidi

Pada tanggal *24 Maret* 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JEMMY HENGKY KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 19

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1.	Kasi Administrasi Pemerintahan Desa	<i>K</i>
2.	Kabid Pemerintahan Desa	<i>R</i>
3.	Sekretaris Dinas Sosial PMD	<i>S</i>
4.	Kepala Dinas Sosial PMD	<i>A</i>
5.	Kepala Bagian Hukum	<i>R</i>
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>J</i>
7.	Sekretaris Daerah	<i>H</i>
8.	Wakil Bupati	<i>h</i>
9.	Bupati	Dengan hormat mohon ditandatangani

Lampiran

Peraturan Bupati Minahasa Utara

Nomor : 19 Tahun 2021

Tanggal : 24 Maret 2021

Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 dijelaskan bahwa RKPD tahun 2021 merupakan penjabaran Tahun ke lima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun komponen daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mencapai keberhasilan Pembangunan, sejalan dengan Program Pembangunan Nasional dan Provinsi serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Utara dan Program-program unggulan Bupati Minahasa Utara, maka Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

1. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Peningkatan Infrastruktur dan Sanitasi;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Produksi Pertanian berbasis Agribisnis;
5. Pengembangan Industri yang berdaya saing;
6. Pengembangan Daya Tarik dan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
7. Peningkatan Peluang dan kemudahan berinvestasi;
8. Penurunan Disparitas Pembangunan Antar Wilayah;
9. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
10. Revolusi Mental dan Birokrasi.

Berdasarkan Uraian tersebut Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan Kabupaten sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing desa mengingat keberhasilan pencapaian program dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disepakati bersama antara Hukum Tua dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Pra RAB. RKPD Kabupaten Tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD Provinsi tahun 2021 agar menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa Tahun 2021.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA.

Penyusunan APB Desa tahun anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
4. Patisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta mudah masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang maupun barang barang/jasa) dianggarkan dalam APB Desa;

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun 2021 terkait dengan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan Prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kerja yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud Kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari tiap kegiatan;
3. Standart satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Minahasa Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Struktur Peraturan Desa tentang APB Desa dan struktur Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa tahun 2020 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa.

a. PENDAPATAN DESA.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut Kelompok, Jenis dan Objek Pendapatan dan menggunakan kode rekening 4 (empat). Pendapatan diuraikan sebagai berikut:

- 4.1. Pendapatan Asli Desa;
 - 4.1.1. Hasil Usaha Desa;
 - 4.1.2. Hasil Aset;
 - 4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong;
 - 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa.
- 4.2. Pendapatan Transfer;
 - 4.2.1. Dana Desa;

Besaran Dana Desa sesuai Peraturan Bupati tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021.

- 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sesuai Peraturan Bupati.
- 4.2.3. Alokasi Dana Desa;
Besaran Alokasi Dana Desa Sesuai Peraturan Bupati Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021.
- 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi;
- 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.
- 4.3. Pendapatan Lain-Lain.
 - 4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa;
 - 4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - 4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa;
 - 4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 - 4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya;
 - 4.3.6. Bunga Bank;
 - 4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah.

b. BELANJA DESA.

Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diklasifikasikan Menurut Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, Jenis Belanja, Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran 2021 digunakan dengan ketentuan:

I. ALOKASI DANA DESA.

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk:

1. Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

- 1.1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua.
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Penghasilan Tetap Hukum Tua yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1. Penghasilan Tetap Hukum Tua sebesar Rp. 2.800.000 Perbulan.
(Kegiatan Wajib dengan kode Rek. 1.1.01)
- 1.2. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Penghasilan Perangkat Desa yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1. Penghasilan Tetap SekDes sebesar Rp. 2.224.000.- Perbulan;
 - 2. Penghasilan Tetap Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Jaga Rp. 2.022.000.- Orang/Bulan.
(Kegiatan Wajib dengan kode Rek. 1.1.02)

- 1.3. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD.
Kegiatan ini mencakup penyediaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD yang diuraikan sebagai berikut:
 1. Tunjangan Ketua BPD Rp. 800.000.- Perbulan;
 2. Tunjangan Wakil Ketua BPD Rp. 600.000.- Perbulan;
 3. Tunjangan Sekretaris BPD Rp. 550.000.- Perbulan;
 4. Tunjangan Anggota BPD Rp. 500.000.- Orang/Bulan.*(Kegiatan Wajib dengan kode Rek. 1.1.05)*
- 1.4. Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa.
(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 1.1.04)
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD.
(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 1.1.06)

2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- 2.1. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan.
(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 1.2.01)

3. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Reguler).
(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 1.4.01)
- 3.2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan/ Reviuw RPJM dan/atau Penyusunan RKPDes).
(Kegiatan Wajib dengan kode Rek. 1.4.03)
- 3.3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan).
Kegiatan ini Mencakup Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Desa yang berupa Rekonsiliasi Anggaran Tahun Sebelumnya dan Tahun Anggaran Berjalan.
(Kegiatan Wajib dengan kode Rek. 1.4.04)

II. DANA DESA.

Dana Desa Tahun 2021 di Prioritaskan Penggunaannya untuk:

1. Pemulihan ekonomi berupa Jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha mikro kecil, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
2. Pengembangan sektor prioritas berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, Usaha Budi Daya Pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
3. Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa menjadi Prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan sebesar 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Desa untuk menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebesar dari Pagu Dana Desa serta Penanggulangan Stunting.
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapanbelas) tujuan

SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Sub Bidang Administrasi kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1.1. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutahiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa.

Kegiatan ini mencakup Pendataan Desa dan Pemetaan Potensi dan sumber daya Pembangunan Desa, Pendataan pada tingkat rukun tetangga, Penyusunan Peta Potensi dan sumber daya pembangunan Desa, Pemutakhiran Peta Potensi.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 1.3.02)

1.2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

Kegiatan ini mencakup Pendataan Desa seperti Pemutakhiran data kemiskinan Desa (*Perbaikan DTKS*).

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 1.3.05)

2. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

2.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa.

Kegiatan ini mencakup Pengembangan Teknologi dan Informasi seperti: Pengembangan, Pengelolaan dan pengintegrasian system Aplikasi digital electronic Human Development Worker (e-HDW);

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 1.1.08)

3. Sub Bidang Pendidikan

3.1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa. (*Bukan milik Yayasan, Perorangan atau Kelompok*). Kegiatan ini mencakup Insentif Pengajar PAUD, Pengadaan Seragam PAUD, dan Operasional PAUD.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.1.01)

3.2. Penyuluhan dan Pelatihan bagi masyarakat.

Kegiatan ini Mencakup dengan Pelatihan Pendidikan Pengasuhan dan Pelatihan Parenting orang tua/pengasuh Anak PAUD.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.1.03)

3.3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/prasarana /alat peraga PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa. (*Bukan milik Yayasan, Perorangan atau Kelompok*).

Kegiatan ini Mencakup Pembangunan Gedung/Bangunan PAUD, Pengadaan Buku-buku Pembelajaran, Alat Peraga dan Mebelair PAUD.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.1.06)

3.4. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni dan Belajar.

Kegiatan ini Mencakup Pembangunan Gedung/Bangunan sanggar seni dan belajar, Pengadaan perlengkapan dan

Peralatan Kesenian Tradisional dalam rangka menunjang Desa Wisata.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.1.09)

3.5. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi.

Kegiatan ini Mencakup Pemberian Beasiswa, Pengadaan Smartphone, Biaya Kuota internet, Perlengkapan Sekolah, Bagi Siswa SD, SMP, SLTA yang miskin/berprestasi yang tidak menerima Bantuan beasiswa dari Pemerintah. (Bukan Penerima Bantuan Beasiswa lainnya dari Pemerintah).

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.1.10)

4. Sub Bidang Kesehatan

4.1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa.

Kegiatan ini mencakup Pengadaan Obat-obatan, Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi untuk masyarakat miskin, Insentif Bidan/Perawat Desa Non PNS.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.2.01)

4.2. Penyelenggaraan Posyandu.

Kegiatan ini Mencakup Pemberian Makanan Tambahan, Insentif Kader Posyandu, Insentif kader Pembangunan, Koseling Gizi, Pemeriksaan dan Pemberian Pil FE untuk Ibu Hamil dan kegiatan Lansia yang berupa Pemeriksaan Kesehatan dan Pemberian Makanan Sehat .

1. Pemberian Makanan Tambahan Kepada anak Umur 0 s.d 23 Bulan dan/atau ibu menyusui diberikan dalam kurun waktu 12 Bulan;
2. Pemberian Makanan Tambahan Kepada Anak umur 2 s.d 6 Tahun dan diberikan dalam kurun waktu 12 Bulan;
3. Insentif Kader posyandu;
4. Insentif Kader Pembangunan;
5. Konseling Gizi dilaksanakan Paling Banyak 6 Kali.
6. Pemeriksaan rutin ibu Hamil dan Pemberian Pil FE selama 90 Hari Kehamilan.
7. Posyandu Khusus Lansia.

(Kegiatan Wajib dengan kode Rek. 2.2.02)

4.3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.

Kegiatan ini Mencakup Promotif Pencegahan Stunting melalui Rumah Desa sehat, Kampanye Penanggulangan Wabah Penyakit, Pelatihan Penyediaan Makanan bergizi, Penyalagunaan obat terlarang, Pelacangan Stop BABS.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.2.03)

4.4. Penyelenggaraan Desa Siaga.

Kegiatan ini Mencakup sebagian Anggaran 8% (delapan persen) dari Dana Desa.

(Kegiatan wajib dengan kode Rek. 2.2.04)

4.5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polides/PKD Milik Desa.

Kegiatan ini Mencakup Pembangunan Gedung/Bangunan, Pengadaan Mebelair, Peralatan Kesehatan.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.2.09)

5. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.

Kegiatan ini Mencakup Pembangunan Jalan Pertanian, Perkebunan untuk Ketahanan Pangan.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.3.12)

6. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

6.1. Pemeliharaan/Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Sumber Air bersih Milik Desa

Kegiatan ini Mencakup Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sumber air bersih milik Desa seperti Sumber mata Air, Tandon penampungan Air hujan, Sumur Bor.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.4.03, dan kode Rek 2.4.11)

6.2. Pemeliharaan/Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.

Kegiatan ini Mencakup Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sambungan Air Bersih yang telah terpasang dan penambahan Pemasangan sambungan Air Bersih ke Rumah-Rumah Penduduk.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.4.04 dan Kode Rek 2.4.12)

6.3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman.

Kegiatan ini Mencakup Pembangunan Drainase/selokan/Parit *(diluar Prasarana Jalan)* untuk Sanitasi lingkungan.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.4.13)

6.4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah.

Kegiatan ini Mencakup Pembangunan Drainase/Selokan/Parit untuk Pembuangan Air Limbah rumah tangga.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.4.16)

7. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

7.1. Pengelolaan Hutan Milik Desa.

Kegiatan ini Mencakup Pengembangan Hutan Mangrove dan Hutan Adat Desa untuk Tujuan Pariwisata dan Pemeliharaan Hutan Desa/Hutan adat sebagai Sumber Mata Air Bersih.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.5.01)

7.2. Pelatihan Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan ini mencakup Pelatihan Sentra Pembenihan Mangrove dan Vegetasi Pantai, Bahaya Perambatan dan Pembakaran Hutan, Bahaya Erosi dan Abrasi.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.5.03)

8. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

8.1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.

Kegiatan ini Mencakup Pembuatan Poster, Baliho informasi Penetapan APB Desa, Laporan APB Desa dan Publikasi (Langganan Media Elektronik dan media Cetak).

(Kegiatan Wajib dengan kode Rek. 2.6.02)

- 8.2. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.

Kegiatan ini Mencakup Pengadaan sarana/prasarana untuk Desa Digital dan informasi lokal Desa seperti: Pengadaan Komputer, Kerjasama dengan Pihak ketiga untuk informasi Lokal Desa (Penyedia Jasa Jaringan Internet Desa/Langganan internet, Pengadaan Tower.

(Kegiatan Wajib dengan kode Rek. 2.6.02)

9. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 9.1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa.

Kegiatan ini Mencakup Penyediaan Listrik Desa Pembangkit Listrik, Jaringan distribusi tenaga listrik *(Bukan dari PLN)*.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.7.02)

10. Sub Bidang Pariwisata

- 10.1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.

Kegiatan ini Mencakup Pengelolaan Pariwisata Desa seperti: Jalan Pariwisata, Gasebo, Ruang Tunggu/Ruang Tiket, Kios Cendramata.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.8.02)

- 10.2. Pengembangan Pariwisata.

Kegiatan ini Mencakup Promosi Desa wisata melalui gelar Budaya, Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 2.8.03)

11. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 11.1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.

Kegiatan ini Mencakup Agenda aksi Desa aman Covid-19 seperti Pendataan dan Pemeriksaan Tamu yang masuk ke Desa, Pendataan dan pemeriksaan kondisi kesehatan masyarakat yang masuk keluar Desa, Operasional Tim Relawan Desa Aman Covid- 19 yang merupakan bagian Anggaran Dana Desa 8% (delapan persen).

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 3.1.01)

12. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

- 12.1. Pembinaan PKK.

Kegiatan ini mencakup Keterlibatan Perempuan dan Pendayagunaan Lahan Pekarangan dalam rangka penyediaan makanan Sehat dan bergizi.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 3.4.03)

13. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 13.1. Penguatan Ketahanan Pangan Desa.

Kegiatan ini mencakup Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Pembangunan Lumbung Pangan Desa, Pengelolaan Pasca Panen.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 4.2.03)

14. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga.

14.1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.

Kegiatan ini mencakup Pendayagunaan Pekarangan Keluarga untuk Penyediaan Makanan Sehat dan Bergizi, Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa, Pengembangan Jasa industri Kecil dan Industri Rumahan.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 4.4.01)

14.2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini mencakup Pendidikan tentang Pengasuhan anak melalui PAUD, Pengasuhan anak di Keluarga termasuk Pencegahan Pencegahan Perkawinan anak dibawah umur.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 4.4.02)

15. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

15.1. Pembentukan BUM Desa.

Kegiatan ini mencakup Pendirian Badan Usaha Milik Desa bagi Desa-Desa yang belum membentuk BUM Desa.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 4.6.01)

15.2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa.

Kegiatan ini mencakup Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan BUM Desa bagi Pengelola BUM Desa.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 4.6.02)

16. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

16.1. Pengembangan industri Kecil Tingkat Desa.

Kegiatan ini mencakup Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang difokuskan pada Produk Unggulan Desa, Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang ramah Lingkungan.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 4.7.03)

17. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.

17.1. Kegiatan Penanggulangan Bencana.

Kegiatan ini mencakup tersedianya Sarana Prasarana Tanggap Darurat, Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat dan Penyelenggaraan Desa Tangguh.

(Kegiatan Pilihan dengan kode Rek. 5.1.01)

18. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

18.1. Penanganan Keadaan Mendesak.

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300.000/KPM selama 12 Bulan, Bantuan Pangan untuk masyarakat yang terindikasi Positiv Covid-19.

(Kegiatan Wajib dengan kode Rek. 5.3.01)

III. BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2021 di Prioritaskan pada kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Penerimaan Dana yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten

1. **Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.**

1.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa. Kegiatan ini mencakup Pengembangan Teknologi dan Informasi seperti: Pengembangan, Pengelolaan dan pengintegrasian Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi (SISKEUDES).

(Kegiatan Wajib dengan kode Rek. 1.4.08)

1.2. Kegiatan lain yang disesuaikan dengan ketersediaan Dana

c. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa adalah Penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

1. **PENERIMAAN PEMBIAYAAN.**

1.1. SILPA Tahun Sebelumnya.

Kegiatan ini mencakup

1. Pelampauan Penerimaan Pendapatan terhadap belanja, Penghematan Belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan di tahun 2020.

2. Desa Wajib menganggarkan kembali sisa dana yang belum dikelola sampai dengan 31 Desember, dan masa waktu pelaksanaan kegiatan lanjutan s/d Bulan Februari tahun 2021.

2. **PENGELUARAN PEMBIAYAAN.**

2.1. Penyertaan Modal Desa.

Kegiatan ini mencakup Penyertaan Modal Awal ke BUMDes dan Penguatan Modal Usaha. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Awal diberikan dengan syarat Pengurus BUMDes membuat/menyampaikan Analisa Kelayakan Usaha.

2. Penguatan Modal Usaha diberikan dengan syarat Pengurus menyampaikan hasil Audit dari Inspektorat atas Modal Awal yang telah diterima dan membuat Analisa Kelayakan Usaha untuk penambahan/penguatan Modal Usaha.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa









Berkaitan dengan penganggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Desa yang telah menetapkan RKPDes Tahun 2021 dan belum didasarkan Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Dana Desa, agar melakukan Perubahan RKPDes 2021 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri tersebut.

2. Dana Desa diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Penanggulangan Covid-19 pada kegiatan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro.
3. Rencana Anggaran Biaya ditandatangani oleh Kaur/Kasi yang ditetapkan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Desain teknis kegiatan fisik, desa dapat menggunakan jasa konsultan teknis baik dari pegawai Dinas PUPR kabupaten Minahasa utara dan/atau dari pihak ketiga/swasta dan yang bersangkutan wajib menandatangani Analisa Desain RAB fisik yang dibuat. Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Desain RAB kegiatan fisik Konstruksi Paling banyak 2% dari total anggaran kegiatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di input dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) masih berbentuk usulan/Rancangan yang harus dibahas kembali dengan BPD untuk disepakati Bersama.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang telah disepakati Bersama BPD, Wajib di input dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SIKEUDES) untuk evaluasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten dan di Kunci Posting oleh Admin Kabupaten.
7. Penatausahaan dan Pelaporan Penggunaan Dana menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang interkoneksi dengan Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
8. Seluruh Pendapatan dan Belanja dianggarkan secara Bruto.

V. PENUTUP

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Bab III huruf A angka 3 yang berbunyi : Apabila tidak memiliki Peraturan Bupati Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa maka Desa dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Selain Peraturan Menteri dimaksud, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 mengacu dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Bupati ini dikarenakan Kabupaten Minahasa Utara belum memiliki Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala.

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1.	Kasi Administrasi Pemerintahan Desa	
2.	Kabid Pemerintahan Desa	
3.	Sekretaris Dinas Sosial PMD	
4.	Kepala Dinas Sosial PMD	
5.	Kepala Bagian Hukum	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Bupati	
9.	Bupati	Dengan hormat mohon ditandatangani

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI MINAHASA UTARA



JOUNE J. E. GANDA